



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAYANAN SECARA ONLINE PERMOHONAN SKRD DAN VALIDASI PEMBAYARAN
NOTIFIKASI PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, serta meminimalisir kegiatan tatap muka dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini diumumkan bahwa :

1. Pelayanan permohonan SKRD dan Validasi Pembayaran Notifikasi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing dilakukan secara daring (*online*) melalui *website* : jakevo.jakarta.go.id.
2. Alur proses pelayanan permohonan SKRD dan Validasi Pembayaran Notifikasi Perpanjangan Tenaga Asing sebagaimana angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon membuat akun di *website* : jakevo.jakarta.go.id, setelah akun aktif dapat mulai mendaftarkan permohonan dengan memilih menu Izin → Validasi Pembayaran Notifikasi Perpanjangan TKA, dilanjutkan dengan mengisi formulir isian dan unggah persyaratan;
 - b. Persyaratan yang di unggah antara lain :
 - a) KTP Penanggung Jawab;
 - b) NPWP Penanggung Jawab;
 - c) NPWP Perusahaan;
 - d) NWP Tenaga Kerja Asing; dan
 - e) Notifikasi dari Kemenaker RI.
3. Bukti Bayar SKRD diunggah melalui *website* : jakevo.jakarta.go.id dan *website* : tka-online.kemnaker.go.id dalam bentuk file (pdf/ jpeg), terlihat jelas dan mudah dibaca.
4. Informasi tentang permohonan dapat dipantau langsung melalui akun pemohon atau melalui *website* : jakevo.jakarta.go.id dengan pilih Lacak Permohonan Anda.
5. Pelayanan permohonan SKRD dan Validasi Pembayaran Notifikasi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing dilakukan secara daring (*online*) dilaksanakan mulai dari pengumuman ini ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**



**BENNI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004**